



PENGADILAN TINGGI PADANG

**REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA**



**REVIU
IKU
TAHUN 2024**



KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG
NOMOR : 21 /KPT.W3-U/SK.HK1.2.5/I/2024**

TENTANG

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI PADANG**

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

- Menimbang :
1. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Pengadilan Tinggi Padang dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
 2. bahwa sehubungan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka perlu melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Padang berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor 173/SEK/SK/I/2022;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Padang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 916);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI PADANG;**
- Pertama : Melakukan reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Padang mengacu pada reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Umum berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022.
- Kedua : Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Padang digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Padang 2020 - 2024.

Ketiga...

- Ketiga : Menetapkan dan memberlakukan revidi Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Padang dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Kamus IKU sebagai penjelasan IKU pada Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : 3 Januari 2024
KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG



KIDWAN RAMLI

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG
 NOMOR : 24 /KPT.W3-U/SK.HK1.2.5/I/2024
 TANGGAL : 3 Januari 2024

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI RIAU

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	<p>Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan}}$ 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p>Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu 100% Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
--	--	--	---	-----------------	--

		<p>Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu</p>	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu</u> 100% Jumlah Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
--	--	---	---	-----------------	--

		Persentase Perkarayang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p>Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}$ 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Index Persepsi Kepuasan Stakeholder </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan




2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu _____ 100%</p> <p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu _____ 100%</p> <p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu</p>	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat waktu _____ 100%</p> <p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
--	--	--	--	-----------------	--




LAMPIRAN II :KEPUTUSAN KETUAPENGADILAN TINGGI PADANG
 NOMOR : 24 /KPT.W3-U/SK.HK1.2.5/I/2024
 TANGGAL : 3 Januari 2024

**KAMUS IKU
 PENGADILAN TINGGI PADANG**




Sasaran Strategis 1 : Indikator Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	Mengukur persentase penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu mengacu pada SEMA Nomor 2 Tahun 2014, Yakni "Penyelesaian Perkara pada Tingkat Banding Paling lambat dalam waktu tiga 3 (bulan)".
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$
	A= Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu
	B= Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan, Aplikasi Evakip, Aplikasi SiSuper, Aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan




Sasaran Strategis 1 : Indikator Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	Mengukur persentase penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu mengacu pada SEMA Nomor 2 Tahun 2014, Yakni "Penyelesaian Perkara pada Tingkat Banding Paling lambat dalam waktu tiga 3 (bulan) "
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$
	A= Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu
	B= Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan, Aplikasi Evakip, Aplikasi SiSuper, Aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan




Sasaran Strategis 1 : Indikator Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	Mengukur persentase penyelesaian Perkara Pidana Khusus Tepat Waktu sesuai Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, Yakni "Penyelesaian Perkara Tipikor Tepat Waktu adalah 2 bulan".
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$
	A= Jumlah Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu
	B= Jumlah Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan, Aplikasi Evakip, Aplikasi SiSuper, Aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan




Sasaran Strategis 1 : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.
Definisi	Mengukur Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi. Secara hukum, semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum kasasi, maka masyarakat pencari keadilan akan semakin puas atas Putusan di Tingkat Banding.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$
	A= Jumlah Perkara (Perdata, Pidana, Pidana Khusus) yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
	B= Jumlah Perkara (Perdata, Pidana, Pidana Khusus) yang diselesaikan
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan, Aplikasi Evakip, Aplikasi SiSuper, Aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%
Penanggung Jawab	Panitera dan Sekretaris
KPI Terkait	1. # Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan

Sasaran Strategis 1 : Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Kamus KPI	
Nama KPI	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
Definisi	Mengukur Persentase stakeholder (Pengadilan Tk. Pertama, Masyarakat Pencari Keadilan, Advokat, Mahasiswa yang melakukan penelitian, masyarakat yang mencari informasi peradilan) yang puas terhadap layanan yang diberikan oleh Pengadilan Tk. Banding.
Formula Perhitungan	Survey Kepuasan Masyarakat dari aplikasi Sisuper Mahkamah Agung RI
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Aplikasi Sisuper, Aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. # Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu 2. # Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu 3. # Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu 4. # Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 5. # Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu 6. # Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu 7. # Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Sasaran Strategis 2 : Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
Definisi	Mengukur Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu mengacu pada SOP Pengadilan Tinggi Riau yakni Selama 3 Hari setelah Putusan Perkara diputus.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$
	A= Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
	B=Jumlah Salinan Putusan Perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan, Aplikasi Evakip, Aplikasi SiSuper, Aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Sasaran Strategis 2 : Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
Definisi	Mengukur Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu mengacu pada SOP Pengadilan Tinggi Riau yakni Selama 3 Hari setelah Putusan Perkara diputus.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$
	A= Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
	B=Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan, Aplikasi Evakip, Aplikasi SiSuper, Aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	 < 100%  100%  > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Matriks Setelah Di Reviu

**Lampiran 1: Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang
 Nomor: 24/KPT.W3-U/SK.HK1.2.5/I/2024
 TANGGAL: 3 JANUARI 2024**

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI PADANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 100%</p> <p>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Padang 4 (empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara pidana yang	<p>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 100%</p> <p>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan

		diselesaikan tepat waktu	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Padang 4 (empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 		Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: right;">100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Padang 4 (empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 		
	d. Persentase Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang Diselesaikan</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	e. Persentase Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang Diselesaikan</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 		

		f. Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Pidana Khusus Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang Diselesaikan</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 		
		g. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	<p style="text-align: center;">Index Persepsi Kepuasan Stakeholder</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	<p style="text-align: center;">Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim tepat waktu</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	<p style="text-align: center;">Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim tepat waktu</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus/Tipik or yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	<p style="text-align: center;">Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim Tepat Waktu</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



SURAT PERNYATAAN
NOMOR : 24a/KPT.W3-U/RA1.3/I/2024

TENTANG
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TINGGI PADANG


Bahwa kami telah mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Padang. Substansi setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Matriks IKU ini adalah menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Padang.

Bahwa kami telah berkomitmen untuk mengacu ke Aplikasi e-Sakip Komdanas Mahkamah Agung RI, demi keseragaman dan menyesuaikan setiap indikator-indikator yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, maka perlu dilakukan perbaikan/perubahan kembali pada indikator-indikator yaitu:

1. Pada indikator kinerja: ***"Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi"***, dibuat lebih rinci untuk masing-masing perkara sehingga terbagi menjadi 3 (tiga) indikator, yaitu:
 - a. ***"Persentase Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi"***,
 - b. ***"Persentase Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi"***,
 - c. ***"Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi"***,

Dengan telah direviunya indikator tersebut, maka Pengadilan Tinggi Padang akan melaksanakan dan menetapkan target-target sesuai dengan perencanaan kinerja Pengadilan Tinggi Padang. IKU yang telah direviu ini akan diimplementasikan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Padang untuk periode 2020 – 2024.

Demikian pernyataan ini dibuat, semoga dapat bermanfaat dalam perencanaan mendatang terutama dalam penyusunan Renstra Pengadilan Tinggi Padang.



Padang, Januari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Padang

Dr. Ridwan Ramli, S.H.,M.H

Matriks Sebelum Di Reviu

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 100%</p> <p>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	<p>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 100%</p> <p>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	<p>Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu 100%</p> <p>Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus yang 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Tepat Waktu	diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.		
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p>Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	<p>Index Persepsi Kepuasan Stakeholder</p> <hr/> <p>100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim tepat waktu</p> <hr/> <p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim</p> <p>100%</p> <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Pengadilan Pengaju tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara 		
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	<p style="text-align: center;">Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim tepat waktu</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p style="text-align: center;">Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	<p style="text-align: center;">Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim Tepat Waktu</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p style="text-align: center;">Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan